



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 45 /SK/426.12/1994
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA
BERBEK KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa Berbek Kecamatan Berbek maka perlu untuk mengangkat Sekretaris Desa Berbek yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekrataris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 466 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini dalam Jabatan Sekretaris Desa.
- KEDUA** : Selama menduduki Jabatan Sekretaris Desa dapat diberikan penghasilan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 11 MEI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ka Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;

5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Berbek ;
 9. Sdr. Kepala Desa Berbek .
-

Daftar Nama		No. Urut	
Nama Lengkap		No. Urut	
1. Sdr. Kepala Desa Berbek		1	
2. Sdr. Kepala Desa Berbek		2	
3. Sdr. Kepala Desa Berbek		3	
4. Sdr. Kepala Desa Berbek		4	
5. Sdr. Kepala Desa Berbek		5	
6. Sdr. Kepala Desa Berbek		6	
7. Sdr. Kepala Desa Berbek		7	
8. Sdr. Kepala Desa Berbek		8	
9. Sdr. Kepala Desa Berbek		9	

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/45/SK/426.12/1994

TANGGAL : 11 MEI 1994

DAFTAR : NAMA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA BERBEK
KECAMATAN BERBEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NO	Pengangkatan		Keterangan
	Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/Jabatan	
1	3	4	5
1.	HARJITA Nganjuk , 01 - 07 - 1967	Sekretaris Desa , Desa Berbek Kec. Berbek .	Selama menjabat sebagai Sekre- taris Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Ke - putusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.